



PENETAPAN

Nomor 0138/Pdt.P/2018/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Bahan Campuran, tempat kediaman di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Pemohon I;

Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama Pangkajene;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2018, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 0138/Pdt.P/2018/PA.Pkj, tanggal 15 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2007, yang dilaksanakan di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan imam kampung bernama Xxxxx, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx, dan dihadiri



saksi nikah dua orang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan mas kawin berupa 1 cincin emas 2 gram dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kontrakan milik Xxxxx di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx dan terakhir di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Xxxxx(perempuan) umur 10 tahun;
 - 4.2. Xxxxx(laki-laki), umur 5 tahun;
 - 4.3. Xxxxx(laki-laki) umur 3 tahun;
 - 4.4. Xxxxx(laki-laki) umur 2 tahun;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2007, untuk keperluan sekolah anak-anaknya dan Dokumen lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 14 Penetapan No 0138/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, c.q. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Xxxxx dengan Pemohon II, Xxxxx, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2007 di Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 192/Kua.21.15.08/PW.01/08/2018 bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Muchsin Said Nomor /SKD-KMR/VIII/2018 bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Xxxxx yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.2);

Hal 3 dari 14 Penetapan No 0138/Pdt.P/2018/PA.Pkj



3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Fatma Xxxxx Nomor .../SKD-KMR/VIII/2018 bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Xxxxx yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Pemakaman atas nama Fitriani Nomor 11/KMR/IX/2018 bertanggal 23 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Xxxxx yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi yaitu :

1. Xxxxx, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Desember 2007 di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Xxxxx, menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx, dan yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxx (saksi sendiri) dan Xxxxx serta maharnya berupa cincin emas 2 gram;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;

Hal 4 dari 14 Penetapan No 0138/Pdt.P/2018/PA.Pkj



- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan dan untuk pengurusan sekolah anak-anak Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
2. Xxxxx, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta (tambak), bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Desember 2007 di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Xxxxx, menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx, dan yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxx (saksi I) dan Xxxxx serta maharnya berupa cincin emas 2 gram;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda,

Hal 5 dari 14 Penetapan No 0138/Pdt.P/2018/PA.Pkj



serta selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan setelah 2 tahun istri Pemohon I yang bernama Fitri meninggal dunia;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan dan untuk pengurusan sekolah anak-anak Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tambahan keterangan atau bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama

Hal 6 dari 14 Penetapan No 0138/Pdt.P/2018/PA.Pkj



pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara hukum islam pada tanggal 31 Desember 2007 di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus untuk keperluan pengurusan sekolah anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana dalam angka 1 sampai dengan 6, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Nikah) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang dibuat untuk dipergunakan kepengurusan isbat nikah dapat dinilai bahwa perkawinan para Pemohon telah diketahui Pemerintah setempat, sehingga hidup bersama antara para Pemohon dalam satu rumah tangga, benar-benar telah diakui Pemerintah setempat sebagai pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Berdomisili) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I adalah benar berdomisili di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Berdomisili) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

Hal 7 dari 14 Penetapan No 0138/Pdt.P/2018/PA.Pk



bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II adalah benar berdomisili di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan Kematian dan Pemakaman) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memperjelas status Pemohon I sebagai duda mati dari istri pertamanya bernama Fitriani yang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2005 di Kampung Xxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai 6 adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata jo. Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 31 Desember 2007 di Jalan xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, yang menikahkan imam

Hal 8 dari 14 Penetapan No 0138/Pdt.P/2018/PA.Pkj



kampung bernama Xxxxx, wali nikah bernama Xxxxx (ayah kandung Pemohon II), saksi nikah bernama Xxxxx (saksi 1) dan Xxxxx dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram;

2. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;
3. Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak, tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam sampai sekarang;
4. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat sehingga keduanya tidak mempunyai buku nikah;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sah perkawinannya untuk keperluan pengurusan sekolah anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan para Pemohon sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 9 dari 14 Penetapan No 0138/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda mati (Surat Keterangan Kematian istri pertama Pemohon I) dan Pemohon II berstatus perawan, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar dalam perkara a quo adalah berupa cincin emas 2 gram diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 tahun hingga dikaruniai 4 (empat) anak. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada Tahun 2007 berarti setelah 33 tahun berlaku secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun majelis hakim

Hal 10 dari 14 Penetapan No 0138/Pdt.P/2018/PA.Pkj



berpendapat bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan telah dikaruniai 4 (empat) anak dan tidak pernah terjadi perceraian serta para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga secara formal/prosedural permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima, Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *l'natuth thalibin* dan *Al-Iqna* sebagai berikut :

1. Kitab *l'natut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

2. Kitab *Al-Iqna* juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (*ijab kabul*), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi."

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut di atas, sehingga majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di

Hal 11 dari 14 Penetapan No 0138/Pdt.P/2018/PA.Pkj



atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan Agama menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2007 di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2007 di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II melaporkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 Masehi, bertepatan

Hal 12 dari 14 Penetapan No 0138/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Ahmad Jamil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Padhlilah Mus, S.HI.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asriani AR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Padhlilah Mus, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

Asriani AR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 Penetapan No 0138/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)